



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 09 TAHUN 2001

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYAMPAIAN SPPT-PBB DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya perubahan Tahun Anggaran yang dimulai bulan Januari sampai dengan Desember maka Penyampaian SPPT- PBB kepada para Wajib Pajak perlu dipercepat agar semakin cepat pula penerimaan PBB dan dengan demikian dapat segera digunakan untuk menunjang pembangunan di kota Surabaya ;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran penyampaian SPPT-PBB perlu mengatur kembali ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Penyampaian SPPT-PBB dalam Wilayah Kota Surabaya dengan menuangkannya dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat** :
- 1. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 - 2. Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
 - 3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan , yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 1994 ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 - 5. Keputusan Bersama Direktur Jendral Pajak dan Direktur Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah Nomor : 30 / PJ.7/86 973 – 562 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.
 - 6. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1010/KMK.04/1985 tanggal 28 Desember 1985 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, yang telah diubah dengan Keputusan Nomor : 665/KMK.04/1989 tanggal 15 Juni 1989 ;

7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 306 Tahun 1986 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan , yang telah diubah dengan Keputusan Nomor 67 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYAMPAIAN SPPT - PBB DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikota adalah , Walikota Surabaya ;
- b. Dinas Pendapatan adalah , Dinas Pendapatan Kota Surabaya ;
- c. Cabang Dinas Pendapatan adalah Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya meliputi Wilayah Surabaya Utara , Selatan , Timur , Barat dan Pusat ;
- d. Korcam atau Koordinator Kecamatan adalah , Petugas Cabang Dinas Pendapatan yang ditempatkan di Kantor Kecamatan yang tugasnya melakukan koordinasi dalam penyampaian SPPT-PBB dan penagihan PBB dalam Wilayah Kecamatan yang bersangkutan ;
- e. Korlur atau Koordinator Kelurahan adalah . Petugas Cabang Dinas Pendapatan di Kantor Kelurahan yang tugasnya melakukan koordinasi dalam penyampaian SPPT- PBB dan penagihan PBB dalam Wilayah Kelurahan yang bersangkutan ;
- f. Lurah adalah , Kepala Kelurahan dalam Wilayah Kota Surabaya;
- g. KP-PBB atau Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan adalah, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya;
- h. Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau Petugas KP-PBB adalah , Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang ditugaskan di Kelurahan yang tugasnya mengawasi , memantau , membantu kelancaran penyampaian SPPT-PBB dan menampung permasalahan yang timbul serta meneruskannya kepada Kepala KP-PBB untuk mendapatkan penyelesaian / pembetulan secepatnya . ;
- i. SPPT-PBB adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan ;
- j. Daftar Wajib Pajak dan Bangunan atau DWP - PBB adalah , Daftar Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang memuat nomor urut , NOP , Nama dan Alamat WP- PBB , besarnya ketetapan per RT/RW/Blok.

BAB II PERSIAPAN

Pasal 2

Sebelum kegiatan operasional penyampaian SPPT-PBB dilaksanakan , harus dilakukan sosialisasi kepada WP- PBB antara lain melalui :

- a. Penyebaran brosur - brosur / selebaran - selebaran ;
- b. Pengumuman di Media seperti Media Cetak, Radio , TV dan pemasangan spanduk - spanduk ;
- c. Pemasangan Papan Pengumuman di Kantor - kantor Kelurahan.

Pasal 3

- (1) Penyampaian SPPT- PBB oleh Tim penyampai SPPT- PBB kepada WP- PBB dilakukan tepat waktu , yaitu pada tiap awal Tahun Anggaran;
- (2) Jangka waktu penyampaian SPPT - PBB oleh Tim penyampai SPPT - PBB selama lamanya adalah 15 hari untuk SPPT- PBB dengan ketentuan sampai dengan Rp. 5.000.000,- (ketetapan buku I sampai dengan buku IV) , terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT tersebut oleh Lurah;
- (3) Jangka waktu 15 hari dimaksud pada ayat (3) dalam Pasal ini adalah :
 - a. Termasuk hari Sabtu dan Minggu / libur :
 - b. Jam kerja mulai dari pukul 07.00 s/d 20.00 WIB.

Pasal 4

- (1) Untuk menyampaikan SPPT- PBB di tiap- tiap Kantor Kelurahan :
 - a. Dibentuk POSKO sebagai pusat kegiatan penyampaian SPPT-PBB ;
 - b. Dibentuk Tim penyampaian dan Pengawas Penyampaian SPPT-PBB dengan susunan personalia ditetapkan dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- (2) Atas penyampaian SPPT-PBB dengan ketentuan buku I sampai dengan buku IV pada tahap 1 sampai tahap 2 dimaksud Pasal 6 ayat (1) Keputusan ini diberikan Biaya Operasional yang besarnya untuk tiap lembar struk SPPT- PBB ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Ketua RT , sebesar Rp. 200,-
 - b) Ketua RW , sebesar Rp. 50,-
 - c) Tim Penyampai SPPT – PBB, sebesar Rp. 125,-
 - d) Tim Pengawas Penyampaian SPPT- PBB sebesar Rp. 100,-

Sedangkan atas penyampaian SPPT- PBB dengan ketentuan diatas Rp.5.000.000,- (ketentuan buku V) diberikan Biaya Operasional yang besarnya Rp. 1.500,- tiap lembar struk SPPT – PBB ;

- (3) Besarnya Biaya Operasional dimaksud ayat (2) pasal ini didasarkan pada struk SPPT - PBB yang diterima oleh Tim Penyampai SPPT-PBB dimaksud Pasal 8 ayat (1) Keputusan ini .
- (4) Membebankan Biaya Operasional dimaksud dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Pasal 2.2.4.1084.

BAB III PENERIMAAN SPPT - PBB

Pasal 5

- (1) Cabang Dinas Pendapatan meneruskan kepada Lurah di Wilayahnya masing - masing SPPT - PBB dengan ketetapan sampai dengan Rp.5.000.000,- (ketetapan buku I sampai dengan buku IV) selambat- lambatya 7 hari sebelum jadwal tanggal penyampaian SPPT-PBB kepada WP-PBB dimaksud dalam Lampiran III Keputusan ini ;
- (2) Kantor Pelayanan PBB menyerahkan kepada Dinas Pendapatan , SPPT - PBB dengan ketetapan diatas Rp. 5.000.000,- (ketetapan buku V) selambat - lambatya 1 hari sebelum jadwal tanggal penyampaian kepada WP- PBB dimaksud dalam Lampiran III Keputusan ini ;
- (3) Penerimaan SPPT - PBB dimaksud ayat (2) Pasal ini dibuat Berita Acara Penerimaan dengan menggunakan formulir Model Sek. PBB. 03 ;
- (4) Penerimaan SPPT - PBB dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dibuat Berita Acara Penerimaan dengan menggunakan formulir Model Sek.PBB.04 ;
- (5) Berita Acara penerimaan dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini dibuat rangkap 6 , dengan peruntukan sebagai berikut :

lembar 1 , untuk KP - PBB
2 , untuk Kepala Dinas Pendapatan
3 , untuk Kepala Cabang Dinas Pendapatan
4 , untuk Pembantu Walikota
5 , untuk C a m a t
6 , untuk L u r a h
- (6) Tim Penyampai SPPT - PBB menyortir SPPT- PBB dimaksud pada ayat (3) Pasal ini per RT / RW / Blok dalam Daftar WP-PBB , untuk memudahkan dan memperlancar penyampaian SPPT- PBB kepada para WP-PBB.

BAB IV PENYAMPAIAN SPPT - PBB

Pasal 6

- (1) SPPT - PBB dengan ketetapan sampai dengan Rp. 5.000.000,- (ketetapan buku I sampai dengan buku IV) disampaikan oleh Tim Penyampai SPPT - PBB melalui tahapan sebagai berikut :

1. Tahap 1

SPPT- PBB diambil sendiri oleh WP-PBB atau kuasanya dengan membawa SPPT - PBB tahun sebelumnya atau KTP di POSKO Kantor Kelurahan setelah mendapat pemberitahuan dari Kepala Kelurahan dalam tempo 5 hari.

2. Tahap 2

Apabila setelah lewat waktu 5 hari dimaksud tahap 1, WP-PBB belum juga mengambil SPPT-PBB nya, maka SPPT-PBB tersebut disampaikan ke WP-PBB yang bersangkutan oleh Tim Penyampai SPPT-PBB melalui para Ketua RT / RW disertai Daftar WP-PBB dengan Berita Acara Penerimaan dalam jangka waktu 10 hari SPPT- PBB dimaksud sudah harus diterima oleh masing- masing WP-PBB.

- (2) Penyampaian SPPT – PBB tahap 1 dan 2 dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan serentak dalam satu Wilayah Kecamatan ;
- (3) Jadwal kegiatan Tim Penyampai SPPT – PBB ditetapkan dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 7

- (1) Terhadap SPPT- PBB yang tidak dapat diterimakan atau disampaikan pada tahap 1 dan 2 dimaksud dalam Pasal 6 Keputusan ini oleh Lurah dikembalikan ke KP- PBB melalui Kepala Cabang Dinas Pendapatan dengan Berita Acara pengembalian SPPT- PBB ;
- (2) Bagi WP-PBB yang belum menerima SPPT-PBB setelah tahap 2 terlampaui dapat mengambil SPPT-PBB nya di Kantor Pelayanan PBB Surabaya di Jl. Indrapura 5 Surabaya.

BAB V
BUKTI PENERIMAAN SPPT- PBB

Pasal 8

- (1) Sebagai bukti bahwa WP- PBB telah menerima SPPT- PBB, maka struk SPPT - PBB harus ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya (kuasa perorangan) dengan mencantumkan secara jelas nama dan tanggal diterimanya SPPT - PBB dimaksud ;
- (2) Struk SPPT - PBB dimaksud ayat (1) Pasal ini berada pada bagian bawah SPPT - PBB, selanjutnya disampaikan ke Tim Penyampai SPPT- PBB ;
- (3) Terhadap struk - struk SPPT-PBB yang diterima , Tim Penyampai SPPT- PBB menghimpun dan merekap dalam Daftar Rekapitulasi penyampaian SPPT - PBB untuk selanjutnya oleh Lurah disampaikan ke KP-PBB melalui Kepala Dinas Pendapatan ;

- (4) Pengiriman struk ke KP-PBB dilakukan setiap hari Senin dengan menggunakan formulir penyerahan struk model SEK.PBB 07 dibuat rangkap 3 sebagai berikut :

- lembar
1. Untuk KP-PBB
 2. Untuk Kepala Cabang Dinas Pendapatan
 3. Untuk Lurah

BAB VI JATUH TEMPO PEMBAYARAN PBB

Pasal 9

- (1) Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB dicantumkan dalam SPPT-PBB dan ditetapkan bervariasi / bertahap untuk masing masing Kecamatan ;
- (2) Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB untuk Tahun Pajak yang bersangkutan masing - masing Kecamatan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tanggal 31 Agustus 2001 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
 - b. Tanggal 28 September 2001 sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini .
- (3) Tanggal Jatuh Tempo Pembayan PBB tidak berubah / akan tetap berlaku seperti tercantum dalam SPPT - PBB , sekalipun tidak diambil / diterima pada periode penyampaian yang ditetapkan ;
- (4) Pembayaran PBB dapat dilakukan di Bank Tempat Pembayaran yang ditetapkan dalam SPPT - PBB.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 10

Para Kepala Kelurahan Wajib menyampaikan laporan tentang hasil penyampaian SPPT - PBB pada tiap akhir tahapan kepada Kepala Dinas Pendapatan , dengan tindasan disampaikan kepada :

1. KP - PBB
2. Kepala Cabang Dinas Pendapatan
3. Camat

Pasal 11

Dengan berlakunya Keputusan ini , Keputusan Walikota Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyampaian SPPT - PBB dalam Wilayah Kota Surabaya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.


Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 6 Maret 2001

WALIKOTA SURABAYA



H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Ditandatangani di Surabaya
pada tanggal : 6 Maret 2001
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA



Dis. H. M. JASIN, Msi
Pusat Tk. I
NIP. 510 029 022

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2001 NOMOR : 07

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 09/TAHUN 2001

TANGGAL : 6 Maret 2001

**TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN PBB
PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2001
DI KOTA SURABAYA**

NO	WILAYAH	KECAMATAN	KELURAHAN
1	SURABAYA PUSAT	1. BUBUTAN	1. TEMBOK DUKUH 2. BUBUTAN 3. ALON - ALON CONTONG 4. GUNDIH 5. JEPARA
		2. SIMOKERTO	1. KAPASAN 2. TAMBAKREJO 3. SIMOKERTO 4. SIDODADI 5. SIMOLAWANG
		3. TEGALSARI	1. KEPUTRAN 2. DR. SOETOMO 3. TEGALSARI 4. WONOREJO 5. KEDUNGORO
		4. GENTENG	1. EMBONG KALIASIN 2. KETABANG 3. GENTENG 4. PENELEH 5. KAPASARI
2	SURABAYA TIMUR	1. RUNGKUT	1. MEDOKAN AYU 2. RUNGKUT KIDUL 3. KALI RUNGKUT 4. KEDUNG BARUK 5. PANJARINGAN SARI 6. WONOREJO
		2. TENGGILIS MEJOYO	1. KUTISARI 2. KENDANGSARI 3. TENGGILIS MEJOYO 4. PRAPEN 5. PANJANG JIWO
		3. GUNUNG ANYAR	1. GUNUNG ANYAR 2. RUNGKUT TENGAH 3. RUNGKUT MENANGGAL 4. GUNUNG ANYAR TAMBAH
		4. GUBENG	1. MOJO 2. AIRLANGGA 3. KERTAJAYA 4. GUBENG 5. BARATAJAYA 6. PUCANG SEWU

NO	WILAYAH	KECAMATAN	KELURAHAN
3	SURABAYA SELATAN	5. TAMBAKSARI	1. PACAR KELING 2. PACAR KEMBANG 3. PLOSO 4. TAMBAKSARI 5. RANGKAH 6. GADING
		6. MULYOREJO	1. MANYAR SABRANGAN 2. MULYOREJO 3. KALISARI 4. KEJAWEN PUTIH TAMBAK 5. DUKUH SUTOREJO 6. KALIJUDAN
		7. SUKOLILO	1. NGINDEN JANGKUNGAN 2. SEMOLOWARU 3. MEDOKAN SEMAMPIR 4. KEPUTIH 5. KLAMPIS NGASEM 6. MENUR PUMPUNGAN 7. GEBANG PUTIH
		1. SAWAHAN	1. PAKIS 2. PUTAT JAYA 3. KUPANG KRAJAN 4. BANYU URIP 5. PETEMON 6. SAWAHAN
		2. WONOCOLO	1. SIDOSERMO 2. BENDUL MERISI 3. MERGOREJO 4. JEMUR WONOSARI 5. SIWALAN KERTO
		3. WONOKROMO	1. SAWUNGGALING 2. WONOKROMO 3. JAGIR 4. NGAGEL REJO 5. DARMO 6. NGAGEL
		4. JAMBANGAN	1. PAGESANGAN 2. KEBONSARI 3. JAMBANGAN 4. KARAH
		5. KARANG PILANG	1. KARANG PILANG 2. KEDURUS 3. KEBRAON 4. WARU GUNUNG

NO	WILAYAH	KECAMATAN	KELURAHAN
		6. GAYUNGAN	1. KETINTANG 2. MENANGGAL 3. DUKUH MENAGGAL 4. GAYUNGAN
		7. DUKUH PAKIS	1. GUNUNG SARI 2. DUKUH PAKIS 3. PRADAH KALI KENDAL 4. DUKUH KUPANG
		8. WIYUNG	1. WIYUNG 2. JAJAR TUNGGAL 3. BABATAN 4. BALAS KLUMPRIK
	JUMLAH	19 KECAMATAN	97 KELURAHAN

WALIKOTA SURABAYA,



H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 69/TAHUN 2001

TANGGAL : 6 MARET 2001

**TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN PBB
PADA TANGGAL 28 SEPTEMBER 2001
DI KOTA SURABAYA**

NO	WILAYAH	KECAMATAN/ KECAM. PEMBANTU	KELURAHAN
1	SURABAYA UTARA	1. KREMBANGAN	1. KREMBANGAN SELATAN 2. KEMAYORAN 3. MORO KREMBANGAN 4. PERAK BARAT 5. DUPAK
		2. KENJERAN	1. TANAH KALI KEDINDING 2. SIDOTOPO WETAN 3. BULAK BANTENG 4. TAMBAK WEDI
		3. BULAK	1. SUKOLILO 2. KOMPLEK KENJERAN 3. KENJERAN 4. BULAK 5. KEDUNG COWEK
		4. SEMAMPIR	1. AMPEL 2. PEGIRIAN 3. WONOKUSUMO 4. UJUNG 5. SIDOTOPO
		5. PABEAN CANTIKAN	1. BONGKARAN 2. NYAMPLUNGAN 3. KREMBANGAN UTARA 4. PERAK UTARA 5. PERAK TIMUR
2	SURABAYA BARAT	1. SUKOMANUNGGAL	1. PUTAT GEDE 2. SONO KWJENAN 3. SIMOMULYA 4. SUKOMANUNGGAL 5. TANJUNGSARI
		2. ASEM ROWO	1. TAMBAK LANGON 2. GREGES 3. ASEMROWO 4. GENTING 5. KALIANAK
		3. LAKARSANTRI	1. BANGKINGAN 2. JERUK 3. LAKARSANTRI 4. LIDAH KULON 5. LIDAH WETAN 6. SUMUR WELUT

NO	WILAYAH	KECAMATAN/ KECAM. PEMBANTU	KELURAHAN
		4. SAMBI KEREK	1. BERINGIN 2. LONTAR 3. MADE 4. SAMBI KEREK
		5. TANDES	1. GEDANG ASIN 2. TANDES LOR 3. TUBANAN 4. GADEL 5. TANDES KIDUL 6. KARANG POH 7. BALONGSARI 8. BIBIS 9. MANUKAN WETAN 10. BUNTARAN 11. MANUKAN KULON 12. BANJAR SUGIHAN
		6. BENOVO	1. KANDANGAN 2. KLAKAH REJO 3. SEMEMI 4. TAMBAK OSO WILANGUN 5. ROMO KALISARI
		7. PAKAL	1. BABAT JERAWAT 2. PAKAL 3. BENOVO 4. SUMBER REJO 5. TAMBAK DONO

WALIKOTA SURABAYA,



H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 19 TAHUN 2001

TANGGAL : 6 Maret 2001

**JADWAL TANGGAL PENYAMPALAN SPPT - PBB
KEPADA WAJIB PAJAK PBB
DI KOTA SURABAYA**

NO	WILAYAH	KECAMATAN	15 FEBRUARI S/D 1 MARET 2001	2 MARET S/D 16 MARET 2001
1.	SURABAYA PUSAT	1. BUBUTAN 2. SIMOKERTO 3. TEGALSARI 4. GENTENG	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
2	SURABAYA UTARA	1. SEMAMPIR 2. PABEAN CANTIKAN 3. KENJERAN 4. KREMBANGAN	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
3	SURABAYA TIMUR	1. RUNGKUT 2. TENGGILIS MEJOYO 3. GUNUNG ANYAR 4. GUBENG 5. TAMBAKSARI 6. SUKOLILO 7. MULYOREJO	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
4	SURABAYA BARAT	1. TANDES 2. BENOWO 3. LAKARSANTRI 4. SUKOMANUNGGAL 5. ASEM ROWO	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
5	SURABAYA SELATAN	1. SAWAHAN 2. WONOCOLO 3. WONOKROMO 4. JAMBANGAN 5. KARANG PILANG 6. WIYUNG 7. DUKUH PAKIS 8. GAYUNGAN	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

WALIKOTA SURABAYA



H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**NOMOR : 09 TAHUN 2001****TANGGAL : 6 MARET 2001****SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYAMPAIAN SPPT - PBB
DAN PENGAWAS PENYAMPAIAN SPPT - PBB
DI KOTA SURABAYA**

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
A. TIM PENYAMPAIAN SPPT - PBB Ketua Sekretaris Anggota	Kepala Kelurahan Koordinator Kelurahan 1. Petugas dari Kantor Kelurahan 2. 3 (tiga) Petugas dari Cabang Dinas Pendapatan 3. Petugas dari KP-PBB
B. TIM PENGAWAS PENYAMPAIAN SPPT - PBB Pelindung Ketua I Ketua II Ketua III Sekretaris I Sekretaris II Bendahara I Bendahara II Anggota	1. Walikota Surabaya 2. Sekretaris Kota Surabaya Kepala Dinas Pendapatan Kepala KP-PBB Asisten Tata Praja Sekretaris Kota Surabaya Kepala Seksi Penagihan Dinas Pendapatan Kota Surabaya Kepala Seksi Penetapan KP-PBB Surabaya Bendaharawan Rutin Dinas Pendapatan Kota Surabaya Bendaharawan Proyek Dinas Pendapatan Kota Surabaya 1. <u>WILAYAH SURABAYA PUSAT</u> : - Kepala Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Pusat - Pembantu Walikota Surabaya Pusat - Kepala Bag. Pemerintahan Kelurahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya - Camat - Ka. Sub. Sie Penagihan pada Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Pusat - Kepala Sub. Bag. TU pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya - Koordinator Penagihan Dinas Pendapatan Kota Surabaya - Ka. Sub. Bag. TU KP-PBB Surabaya - Para Korcam pada Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Pusat - Kepala Sub. Bag. Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
	<p>2. <u>WILAYAH SURABAYA UTARA</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Kepala Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Utara- Pembantu Walikota Surabaya Utara- Para Camat sewilayah Surabaya Utara- Ka. Sub. Sie Penagihan Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Utara- Ka. Sub. Sie Penagihan Dinas Pendapatan Kota Surabaya- Kepala Seksi Penerimaan & Penagihan KP-PBB Surabaya- Para Korcam Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Utara <p>3. <u>WILAYAH SURABAYA TIMUR :</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Kepala Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Surabaya Timur- Pembantu Walikota Surabaya Timur- Kepala Bag. Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya- Para Camat sewilayah Surabaya Timur- Ka. Sub. Sie Penagihan Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Timur- Ka. Sub. Sie Keberatan pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya- Kepala Seksi Pendaftaran & Pendataan Dinas Pendapatan Kota Surabaya- Kepala Seksi PDI KP-PBB Surabaya- Para Korcam pada Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Timur <p>4. <u>WILAYAH SURABAYA BARAT :</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Kepala Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Barat- Pembantu Walikota Surabaya Barat- Para Camat sewilayah Surabaya Barat- Ka. Sub. Sie Penagihan Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya- Ka. Sub. Sie PLL pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya- Kepala Seksi P2O Dinas Pendapatan Kota Surabaya- Kepala Seksi Keberatan dan Pengurangan KP-PBB Surabaya- Para Korcam pada Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Barat

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
	<p>5. <u>WILAYAH SURABAYA SELATAN:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Kepala Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Selatan- Pembantu Walikota Surabaya Selatan- Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya- Para Camat sewilayah Surabaya Selatan- Ka Sub. Sie Penagihan pada Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Selatan- Ka. Seksi Penetapan KP-PBB Surabaya- Kepala Unit Penyuluhan Dinas Pendapatan Kota Surabaya- Para korcarn pada Cabang Dinas Pendapatan Kota Surabaya Selatan. <p>6. <u>PELAKSANA ADMINISTRASI KEUANG AN.</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Kaur Keuangan Sub. Bag. T.U. Dinas Pendapatan Kota Surabaya- Koordinator Anggaran pada Urusan Keuangan Sub. T.U. Dinas Pendapatan Kota Surabaya- Koordinator T.U. Seksi Penagihan Dinas Pendapatan Kota Surabaya

WALIKOTA SURABAYA



H. SUNARTO SUMOPRAWIRO